



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengampuan antara:

SUMARNO bin MARYONO, NIK 3312171504620006, tempat tanggal lahir Wonogiri 15 April 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Diketahui, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Blimbing RT 001 RW 002 Desa Purwanto Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Aditya Eka Dera Permana Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Addhitya Eka Dera & Rekan" yang beralamat di Jalan RM Said Km 2 Selogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Surat Kuasa Nomor 4/SKK/2025/PA.Wng tanggal 02 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng tanggal 02 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang beragama islam, bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3312171504620006, maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Orang Hilang di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Sah dari pasangan suami istri Almh. Mini dan MARYONO BIN TOYKROMO;
3. Bahwa **ALMH MINI DAN MARYONO BIN TOIKROMO** telah melangsungkan suatu perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **SUMARNO**, Lahir di Wonogiri, tanggal 15 April 1962 (usia 62 Tahun), Agama Islam, Jenis kelamin Laki - Laki, beralamat di Lingkungan Blimbing, RT 001/RW 002, Kelurahan Desa Purwanto, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK: 3312171504620006;
 - b. **SUMARNI**, Lahir di Wonogiri, 10 April 1963 (usia 61 Tahun), agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Bantargebang Utara, RT 002 RW 003 Kel/Desa Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK:3275055004630010.
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Mini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009 Sebagaimana dengan Kutipan Akta kematian Nomor: 3312-KM-04012023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 04 Januari 2023;
5. Bahwa dengan kematian Almh MINI dan sebagaimana Surat Keterangan Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwanto (akan dibuktikan di persidangan) terdapat Ahli Waris yang sah dari Almh Mini yaitu :
 - a. **SUMARNO**, Lahir di Wonogiri, tanggal 15 April 1962 (usia 62 Tahun), Agama Islam, Jenis kelamin Laki - Laki, beralamat di Lingkungan Blimbing, RT 001/RW 002, Kelurahan Desa Purwanto, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK: 3312171504620006;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng



b. **SUMARNI**, Lahir di Wonogiri, 10 April 1963 (usia 61 Tahun), agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Bantargebang Utara, RT 002 RW 003 Kel/Desa Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK:3275055004630010.

6. Bahwa sekitar awal tahun 1966 Ayah Kandung Pemohon yang bernama MARYONO BIN TOIKROMO telah meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Saat itu Pemohon baru berusia (4 tahun) atau sekiranya tahun 1966, MARYONO BIN TOIKROMO meninggalkan keluarga dan tidak kembali kerumah hingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa hingga saat ini, sekiranya telah 58 tahun, Pemohon dan segenap saudara dan keluarga besar Pemohon sudah berusaha mencari baik kesanak saudara maupun teman – teman anak Pemohon terkait dengan tidak diketahuinya keberadaan MARYONO BIN TOIKROMO, namun sampai sekarang tidak diketemukan keberadaannya;

8. Bahwa ayah Pemohon yang bernama MARYONO BIN TOIKROMO dari beberapa keterangan saksi tidak pernah meningkah lagi hingga tidak ketahui keberadaannya;

9. Bahwa Pemohon mempunyai harta waris peninggalan Ibunya yang bernama MINI berupa sebidang tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1250 dengan Luas: 654m² yang terletak di Lingkungan Blimbing, Kelurahan/Desa Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, atas nama MINI yang mana diperoleh dari Harta Warisan Peninggalan Orang Tua Mini;

10. Bahwa Pemohon saat ini tengah melakukan pengurusan Turun Waris ke atas nama PEMOHON dan Adik kandungnya yang bernama SUMARNI (Point 5) namun terkendala status hukum **MARYONO BIN TOIKROMO yang tidak diketahui keberadaannya**, maka diperlukan penetapan orang hilang untuk mendapatkan kepastian hukum serta dapat digunakan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Permohonan ini dan berkenan mengabulkan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum MARYONO BIN TOYKROMO bin TOIKROMO sebagai orang yang hilang (Mafqud) sejak penetapan ini;
3. Menyatakan secara hukum SUMARNO BIN MARYONO (usia 62 tahun) dan SUMARNI BINTI MARYONO (usia 61 tahun) adalah Ahli Waris Almh. MINI dan berhak atas Harta Warisan Peninggalan Almh. MINI; dan
4. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

ATAU: Jika Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang seadil - adilnya yang maksudnya sedemikian itu;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Pemohon dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dan musyawarah terlebih dahulu dengan para ahli waris yang lain;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 15 Januari 2025, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan, dengan alasan Pemohon ingin melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan para ahli waris yang lain;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 15 Januari 2025, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| d. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| e. | Pencabutan | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)